


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM
BIOSKOP YANG DIUNGGAH ULANG KE *PLATFORM* TIKTOK OLEH
PENGUNGGAH TIKTOK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Andreas Putra Wibisono

17.C1.0093

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM
BIOSKOP YANG DIUNGGAH KE PLATFORM TIKTOK OLEH
PENGUNGGAH TIKTOK

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Disusun Oleh:

ANDREAS PUTRA WIBISONO

17.C1.0093

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

(Dr. Y. Budi Sarwo, S.H.,M.H.)

NP: 058.1.1988.035

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2022

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andreas Putra Wibisono

NIM : 17C10093

Progdi / Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Diunggah Ulang Ke Platform TikTok Oleh Pengunggah TikTok” tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 19 Januari 2023

Yang menyatakan,



Andreas Putra Wibisono

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Andreas Putra Wibisono


NIM : 17.C1.0093

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 19 Januari 2023

Dosen Penguji :


1. Dr. Y. Budi Sarwo, SH.,MH.

()

2. Dr. A. Joko Purwoko, SH.,MH.

()

3. Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH.

()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 26 JAN 2023



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andreas Putra Wibisono

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Diunggah Ulang Ke Platform TikTok Oleh Pengunggah TikTok” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 19 Januari 2023

Yang menyatakan,



Andreas Putra Wibisono

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Andreas Putra Wibisono sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 17.C1.0093, menyatakan bahwa dalam tulisan skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM BIOSKOP YANG DIUNGGAH KE PLATFORM TIKTOK OLEH PENGUNGGAH TIKTOK”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan apa yang telah saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya maupun pendapat orang lain, terkecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari skripsi saya terbukti di sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 19 Januari 2023



Andreas Putra Wibisono

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sangat diperlukan pada zaman sekarang di era kemajuan teknologi dan informasi yang membawa pengaruh di berbagai bidang, termasuk dalam bidang hak cipta khususnya pada sinematografi atau film. Karya sinematografi merupakan bagian yang dilindungi menurut Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum dan hubungannya dengan pelanggaran terhadap Pemegang Hak Cipta film bioskop yang diunggah ulang pada aplikasi TikTok, dan upaya pencegahan dari pihak TikTok dan Bioskop.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif berdasarkan dari bukti nyata, menggunakan interaksi antara penulis dengan sumber data untuk dikembangkan pemahaman dari makna yang diperoleh. Pendekatan menggunakan yuridis sosiologis, untuk spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis fokus penelitian, dan pengumpulan data menggunakan studi pustaka yakni buku-buku, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, studi lapangan juga dilakukan dengan wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan langsung dengan pengguna TikTok, pihak bioskop, dan penonton bioskop di area bioskop Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Cipta dapat berupa tindakan mengutip, merekam, memperbanyak, dan mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Tindakan mengunggah film bioskop yang sifatnya substansial ke dalam platform TikTok dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta Film baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sanksi atas tindakan pelanggaran hak cipta tersebut tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya pencegahan tentunya telah dilakukan oleh beberapa pihak dalam penelitian ini. Terjadinya pelanggaran hak cipta didasari atas kurangnya kepedulian masyarakat tentang produk hukum yang telah berlaku. Dari hasil penelitian ini, diharapkan untuk kedepannya ada proses mengupayakan perlindungan hukum hak cipta dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum Hak Cipta.

Kata Kunci: pelanggaran hak cipta, karya film sinematografi.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya jalani sebaik-baiknya”

Farid Stevy (FSTVLST)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Penulis sendiri, keluarga, saudara, sahabat, dan teman-temanku

Serta pihak-pihak yang telah membantu, memberi semangat, dan mendoakan selama proses menyusun skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunianya, saya Andreas Putra Wibisono sebagai penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM BIOSKOP YANG DIUNGGAH ULANG KE PLATFORM TIKTOK OLEH PENGUNGGAH TIKTOK”** pada nantinya akan mendapatkan gelar sarjana Strata I Ilmu Hukum di Kampus Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang menjadi harapan dan keinginan bagi saya dan keluarga.

Adapun alasan Penulis menuliskan topik skripsi mengenai hal ini dikarenakan penulis merasakan keresahan ketika penulis sendiri sedang menggunakan aplikasi TikTok. Namun, tanpa disadari bagi masyarakat awam maupun pemilik akun yang mengunggah ulang karya orang lain tersebut belum memahami bahwa ada suatu aturan hukum yang telah berlaku.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran terhadap masyarakat bahwa ada aturan hukum yang telah sah mengatur masalah tersebut dan Penulis ingin memberitahu bahwa ada masalah seperti ini yang tidak diketahui sebelumnya oleh masyarakat.

Penulis ingin memberikan rasa terima kasih atas segala doa, bimbingan dan nasehat yang telah beberapa orang lakukan dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada penulis. Penulis ingin sampaikan kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Hotmauli Sidabalok, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis selama menempuh masa perkuliahan.
4. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memotivasi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membimbing dan mengajar selama Penulis melangsungkan studi, yaitu Pak Dr. Anton Laot Kian, SS., M.Hum, Pak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., Pak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., Ibu Dr. B Resti Nurhayati S.H., M.Hum., Pak Emanuel Boputra, S.H., M.H., Pak Ignatius Hartyo Purwanto, S.H., M.Hum., Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., Ibu Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum., Ibu Endang Wahyati Yustina S.H., M.H., Pak Dr. Agustinus Joko Purwoko, S.H., M.Hum., Pak Donny

Danardono, S.H., M.H., Ibu Hotmauli Sidabalok, S.H., C.N., M.Hum.,
Almarhumah Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N.,

6. Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yaitu Mbak Mega, Pak Bowo, Mbak Indra, Pak Yatiman, Pak Agus, yang telah membantu sepenuh hati dalam mengurus administrasi perkuliahan.
7. Mama dari Penulis, Volla Sugiyartini. Beliau adalah orang yang berperan penting bagi Penulis atas dukungan doa, dorongan dan materil agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Beliau selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
8. Papa dari Penulis, Banu Setyo Putro. Beliau adalah sosok yang menjadi panutan Penulis dengan memberi semangat dan mengingatkan selalu tentunya untuk segera menyelesaikan apa yang sudah Penulis mulai.
9. Adik dari Penulis, Daniel dan Detta. Kedua adik saya menjadi semangat sendiri bagi Penulis dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi.
10. Pakde dan Bude dari Penulis, Pakde Niko dan Bude Narti. Beliau adalah sosok terdekat selama Penulis merantau untuk kuliah di Semarang. Beliau selalu memberi semangat dan mendukung secara materil ketika Penulis ada pada posisi sulit.

11. Keluarga besar MAHUPA UNIKA yang telah menjadi bagian dari proses hidup selama Penulis menjalani keseharian selama kuliah, yang menjadi keluarga kedua bagi Penulis dan selalu mengingatkan Penulis dalam hal apapun.
12. Teman sekelas Cepu seangkatan, mereka adalah sosok saudara yang sama-sama merantau di Semarang. Mereka selalu menjadi teman pada saat Penulis sedang ada pada masa sulit maupun senang.
13. Staf Karyawan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yaitu BAA, BAK, Kebersihan, Satpam, yang berdampingan dengan Penulis pada saat perkuliahan.
14. Narasumber dan Responden yang telah bersedia untuk membantu Penulis mendapatkan informasi berupa data.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak jauh dari sebuah kata sempurna, maka dari itu dengan sikap rendah hati Penulis berusaha secara maksimal dan berharap tulisan ini berguna untuk masyarakat.

Semarang, 19 Januari 2023



Andreas Putra Wibisono

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Objek Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan data.....	10
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	12
6. Metode Analisis Data.....	12
7. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	14
B. Hak Kekayaan Intelektual.....	17
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	18
3. Hak Cipta	19
a. Pengertian Hak Cipta.....	19
b. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	20
c. Hak Eksklusif.....	21
4. Lisensi dan Royalti.....	22
5. Pelanggaran Hak Cipta.....	25
6. Definisi Sinematografi Karya Film.....	25
7. Pengunggah Akun Tik Tok.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	29
1. Hasil Wawancara.....	29
a. Hasil Wawancara Pegawai Bioskop.....	31
b. Hasil Wawancara Penonton Bioskop.....	31
2. Hasil Penyebaran Kuisioner.....	31
B. Pembahasan	
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Diunggah Ke Platform Tik Tok Oleh Pengguna Tik Tok.....	33
2. Upaya Pencegahan Oleh Pihak Tik Tok dan Pihak Bioskop Terkait Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Khususnya Film Bioskop Yang diunggah Ke Tik Tok.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
--------------------	----

B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	59

